



PUTUSAN

Nomor : 124/PDT/2018/PT.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

SAMSUL HADI : Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Pondok Songkar, Desa Aik Mual, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 09/SKK.PDT/II/18 tertanggal 08 Februari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya tanggal 12 Februari 2018 Nomor 51 SK/PDT/2018 /PN.Pya memberi kuasa kepada LALU SAIFUL BAHRUN ,SH. Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang beralamat di Jl Jendral Sudirman No.124 Praya Lombok Tengah yang selanjutnya semula disebut sebagai TERGUGAT sekarang disebut sebagai PEMBANDING ;

M E L A W A N

H. NURSANA: Laki-laki, Agama Islam, lahir di Pedek Setanggor, 01-07-1959, NIK. 5271050107580005, Pekerjaan Karyawan BUMN, bertempat tinggal di Pedek, Desa Setanggor, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, yang selanjutnya semula disebut sebagai PENGGUGAT sekarang disebut TERBANDING ;

Dan :

1. HJ. MUNAWARAH : Perempuan, Agama Islam ;
2. ROBI HAMDANI : laki-laki, Agama Islam ;
3. H. ZAMRONI : laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, ketiganya sama bertempat tinggal di Pondok Songkar, Desa Aik Mual, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, yang selanjutnya semula disebut sebagai TURUT TERGUGAT sekarang disebut TURUT TERBANDING;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Putusan Nomor 124/PDT/2018/PT.MTR. Halaman 1 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Nopember 2017 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 22 November 2017 dibawah Register perkara Nomor 78/Pdt.G/2017/PN Pya. telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwapada bulan Agustus 2010, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan kesepakatan jual beli emas batangan ;
2. Bahwa setelah Penggugat bayar kemudian Penggugat teliti dan periksa, ternyata emas yang dibeli Penggugat dari Tergugat tersebut palsu, kemudian Penggugat langsung menghubungi Tergugat untuk mengembalikannya dan ternyata Tergugat sudah pergi meninggalkan rumah dengan tanpa sepengetahuan keluarganya ;
3. Bahwa pada bulan Juli 2012, Penggugat dengan dibantu oleh Pamswakarsa Amphibi berhasil menemukan Tergugat dan kemudian pada tanggal 22 Juli 2012, Penggugat dan Tergugat melakukan perjanjian yang pada intinya Tergugat mengakui dan sanggup mengembalikan keuangan yang sudah diterimanya dari Penggugat yaitu sebesar Rp.306.000.000,- (tiga ratus enam juta rupiah) ;
4. Bahwa kemudian pada bulan September 2015, Penggugat dan Tergugat dengan persetujuan para Turut Tergugat, kembali melakukan kesepakatan bersama yaitu tepatnya pada tanggal 28 September 2015, yang isinya pada pokoknya :
 - Sisa hutangnya Tergugat kepada Penggugat yaitu sebesar Rp.286.000.000,-
 - Hutangnya tersebut akan dibayar dengan cara dicicil setiap dua bulan sebanyak Rp.10.000.000,-
 - Apabila tidak dibayar, maka Penggugat berhak atas sebidang tanah pekarangan seluas \pm 200 M2 dan rumah yang terletak di Pondok Songkar, Desa Aik Mual, Kecamatan Praya, Lombok Tengah ;
5. Bahwa Surat Kesepakatan bersama tertanggal 28 September 2015 tersebut dibuat dihadapan para saksi-saksi dan tokoh-tokoh masyarakat, dengan persetujuan dari istri dan anak-anak (para turut tergugat) dan tanpa ada unsur paksaan, maka surat kesepakatan bersama tersebut harus dinyatakan sah dan mengikat ;
6. Bahwa dari sejak perjanjian / kesepakatan bersama tersebut, Tergugat telah membayar cicilan yaitu :

Putusan Nomor 124/PDT/2018/PT.MTR. Halaman 2 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Tanggal	Jumlah cicilan
1	28 Januari 2016	Rp.10.000.000
2	28 Maret 2017	Rp.10.000.000
3	Bulan Mei 2016	Rp.10.000.000
4	27 September 2016	Rp.10.000.000
5	Bulan September	Rp.10.000.000
6	28 Nopember 2016	Rp.10.000.000
7	3 Februari 2017	Rp.10.000.000
8	Bulan Maret	Rp.20.000.000
9	Maret	Rp.10.000.000
10	19 Juni 2017	Rp. 2.500.000
	JUMLAH	Rp.102.500.000

Sehingga sisa uang Penggugat yang belum dikembalikan Tergugat yaitu sebesar Rp.183.500.000,- (seratus delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

7. Bahwa dari sejak bulan Juni 2017 sampai dengan sekarang ini, Tergugat tidak pernah menyetorkan uang cicilannya sebagaimana yang tercantum dalam kesepakatan bersama tertanggal 28 September 2015, kendatipun sudah dilakukan penagihan, maka Tergugat telah melakukan wanprestasi ;
8. Bahwa sebagai konsekwensi tindakan Tergugat melakukan wanprestasi, maka sebidang tanah pekarangan seluas ± 200 M2 dan rumah milik Tergugat menjadi hak milik Penggugat sebagaimana tercantum dalam kesepakatan bersama tertanggal 28 September 2015 pada point 3, dan harus diserahkan kepada Penggugat yang bila perlu pelaksanaannya dengan bantuan Aparat keamanan ;
9. Bahwa adapun tanah milik Tergugat yang menjadi milik Penggugat tersebut yaitu sebidang tanah pekarangan seluas ± 200 M2 dan rumah, yang terletak di Pondok Songkar, Desa Aik Mual, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas :
Sebelah Utara : Jalan tanah
Sebelah Timur : Tanah milik Mariam
Sebelah Selatan : Tanah milik Ramdhan
Sebelah Barat : Jalan tanah
10. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan fakta-fakta hukum yang cukup akurat, kiranya Putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan putusan serta merta yaitu putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding ataupun kasasi ;



11. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat agar terpenuhi dan atau terlaksananya dengan baik putusan dalam perkara ini, mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Praya dan atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dapat meletakkan sita penjaminan dan atau sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap tanah milik Tergugat tersebut;
12. Bahwa agar Tergugat tidak lalai untuk memenuhi putusan dalam perkara ini, kiranya Tergugat dapat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsoom) perharinya sebesar Rp.500.000,- (lima ratusribu rupiah) dihitung sejak putusan ini diucapkan sampai dengan putusan ini dilaksanakan ;

Berdasarkan uraian-uraian diatas, mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Praya dan atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakansah dan mengikat Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 28 September 2015 ;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah wanprestasi, maka sebidang tanah pekarangan seluas ± 200 M2 dan rumah milik Tergugat menjadi hak milik Penggugat sebagaimana tercantum dalam kesepakatan bersama tertanggal 28 September 2015 pada point 3 ;
4. Menghukum kepada Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan kepada Penggugat, sebidang tanah pekarangan seluas ± 200 M2 dan rumah, yang terletak di Pondok Songkar, Desa Aik Mual, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas :
Sebelah Utara : Jalan tanah
Sebelah Timur : Tanah milik Mariam
Sebelah Selatan : Tanah milik Ramdhan
Sebelah Barat : Jalan tanah
5. Menyatakansah dan berharga sitajaminan yang telah diletakkan atas tanah milik Tergugat;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding ataupun kasasi ;
7. Menghukum Tergugat untuk membaya ruang paksa (dwangsoom) karena ia lalai memenuhi isi putusan kepada Penggugat yang diperhitungkan setiap harinya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dihitung sejak putusan ini diucapkan sampai dengan putusan ini dilaksanakan ;

Putusan Nomor 124/PDT/2018/PT.MTR. Halaman 4 dari 11



8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul akibat perkara ini ;

Dan/atau :

Bilamana Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat mengajukan Jawaban pada tanggal 21 Februari 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

EKSEPSI GUGATAN OBSCUUR LIBEL/TIDAK JELAS ATAU KABUR:

1. Bahwa posita gugatan penggugat tidak jelas atau tidak sinkron hal ini dikarenakan ada kerancuan dalam dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat antara lain .
 - 1) Bahwa didalam gugatan penggugat dituangkan telah melakukan transaksi emas batangan pada bulan agustus 2010 berupa senjata tajam (keris, pedang tombak) sekitar 13 biji senjata, dan jikalau ingin meminta pengembalian uang semestinya gugatan pembatalan jual belilah yang terlebih dahulu diajukan karena Penggugat ingin mengambil uangnya kembali sementara barangnya belum dikembalikan secara utuh.
 - 2) Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan wanprestasi kepada Tergugat (Syamsul hadi) dan Hj. Munawaroh, Roby Hamdani, dan H. Zamroni sebagai turut Tergugat, akan tetapi didalam gugatan wanprestasi dari penggugat tidak menyebutkan alamat yang jelas atau lengkap atau masih kosong.
 - 3) Bahwa Penggugat dan tergugat telah melakukan kesepakatan bersama, akan tetapi tergugat pada saat itu tidak ada pilihan lain selain menanda tangani surat pernyataan dikarenakan karena penggugat datang membawa pan swakarsa ampibi sengg nyawa dari tergugat merasa terancam.

DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa semua yang tergugat kemukakan adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam perkara ini.

1. Bahwatidak benar di dalil gugatan Penggugat diont angka 1 Tergugat melakukan kesepakatan transaksi jual beli emas batangan pada bulan agustus 2010 dengan Penggugat karena yang benar adalah transaksi jual beli beberapa jenis senjata tajam berupa keris, pedang, tombak dan sebagainya, yang sampai saat ini penggugat belum mengembalikannya

Putusan Nomor 124/PDT/2018/PT.MTR. Halaman 5 dari 11



secara utuh padahal penggugat sendiri sampai saat ini telah memasukkan gugatan wanprestasi.

2. Bahwa benar dalil Penggugat pada point 3 gugatan yang mengatakan di tahun 2012 penggugat dibantu Pamswakarsa Ampibi berhasil ditemukan tergugat dan melakukan perjanjian akan tetapi di dalam surat perjanjian tersebut tersebut ada kekhawatiran jikalau pada saat itu tergugat tidak menanda tangani surat perjanjian tersebut maka nyawa tergugat 1 akan lebih terancam.
3. Bahwa benar point angka 4,5 dan 6 dalam gugatan penggugat Tergugat telah melakukan pembayaran dengan cara mencicil setiap 2 bulan tergugat membayar sejumlah 10 Juta hingga yang dikembalikan sejumlah Rp. 102.500.000 dan mengenai Rumah yang dijamin didalam perjanjian adalah tanah warisan yang belum jelas pembagian dari masing-masing ahli waris keluarga tergugat;
4. Bahwa memang benar semenjak bulan Juni 2017 tergugat tidak pernah menyetorkan uang cicilan sesuai yang tertuang dalam surat kesepakatan bersama dikarenakan karena kondisi perekonomian tergugat sedang memburuk.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan wan prestasi dari penggugat seluruhnya karena barang yang digugat didalam gugatan penggugat tidak sesuai dengan perjanjian.
2. Menyatakan tidak syah surat pernyataan kesepakatan bersama karena walaupun tanpa surat pernyataan tergugat tetap mempunyai i'tikad baik untu mengembalikan sejumlah uang.
3. Menghukum penggugat untuk membayar perkara ini.

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa atas Jawaban Kuasa Tergugat tersebut di atas Kuasa Penggugat tidak mengajukan Replik secara tertulis namun secara lisan menyatakan pada pokoknya Penggugat tetap pada Gugatan semula ;

Menimbang, bahwa atas Replik Kuasa Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat tidak mengajukan Duplik secara tertulis namun secara lisan menyatakan pada pokoknya tetap pada Jawabannya ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Praya tanggal 06 Juni 2018 Nomor 78/PDT/G/2017/PN.Pya. yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI :

Putusan Nomor 124/PDT/2018/PT.MTR. Halaman 6 dari 11



- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menyatakan sah dan mengikat surat kesepakatan bersama tertanggal 28 September 2015;
3. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan wanprestasi, dan menghukum Tergugat untuk membayar sisa hutangnya kepada penggugat sebesar Rp. 183.500.000,- (seratus delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah),;
4. Menghukum kepada TERGUGAT atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan kepada PENGGUGAT sebidang tanah pekarangan seluas \pm 200 M2 dan rumah, yang terletak di pondok songkar, Desa Aik Mual, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Jalan Tanah ;
 - Sebelah Selatan : Tanah Milik Ramdhan;
 - Sebelah Timur : Tanah milik Mariam;
 - Sebelah Barat : Jalan tanah;

Apabila Tergugat tidak melunasi hutangnya sebesar Rp. 183.500.000,- (seratus delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada Penggugat;

5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsoom) karena ia lalai memenuhi isi putusan kepada PENGGUGAT yang diperhitungkan setiap harinya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dihitung sejak putusan ini diucapkan sampai putusan ini dilaksanakan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 4.141.000,- (empat juta seratus empat puluh satu ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Praya yang menyatakan bahwa pada tanggal 08 Juni 2018 ,Kuasa Tergugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus Pengadilan Negeri Praya Nomor :78/PDT.G./2017/PN.Pya. tanggal 06 Juni 2018 untuk diperiksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat Banding ;

Putusan Nomor 124/PDT/2018/PT.MTR. Halaman 7 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Praya yang menyatakan bahwa pada tanggal 25 Juni 2018 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada Penggugat / Terbanding dan kepada Para Turut Terbanding ;

Menimbang bahwa dalam perkara aquo Pemohon Banding tidak mengajukan memori banding ,demikian pula Terbanding tidak mengajukan Kontra memori banding ;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya yang menyatakan bahwa pada tanggal 25 Juni 2018 masing-masing Pihak telah diberi kesempatan kepada Kuasa / Pembanding dan Terbanding dan turut Terbanding selama 14 (empat belas hari) terhitung sejak hari berikutnya dari tanggal pemberitahuan, untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara sebelum perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

Membaca surat keterangan dari Panitera Muda Perdata Pada Pengadilan Negeri Praya tanggal 09 Juli 2018 yang menyatakan bahwa Para Pihak Pembanding maupun Terbanding serta Turut Terbanding tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram / Pengadilan Tingkat Banding ;

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan perkara aquo sebagai berikut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor :78/PDT.G./2017/PN.Pya. tanggal 06 Juni 2018 ,dan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar maka majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan-keadaan dan alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan majelis hakim tingkat banding , kecuali mengenai amar nomor 3 tentang pernyataan tergugat melakukan wanprestasi dan menghukum tergugat membayar

Putusan Nomor 124/PDT/2018/PT.MTR. Halaman 8 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejumlah uang, amar no 4 yang menghukum tergugat menyerahkan sebidang tanah dan amar nomor 5 tentang dwangsom, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam amar putusan nomor 3 berbunyi, Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan wanprestasi, dan menghukum Tergugat untuk membayar sisa hutangnya kepada penggugat sebesar Rp. 183.500.000,- (seratus delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), menurut Pengadilan Tinggi telah terjadi penggabungan antara amar yang bersifat deklatoir dengan amar yang bersifat komdem natoir, maka oleh karenanya menurut pendapat Pengadilan Tinggi amar tersebut perlu dipisahkan secara tegas sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam amar putusan nomor 5 berbunyi, Menghukum kepada TERGUGAT atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan kepada PENGGUGAT sebidang tanah pekarangan seluas \pm 200 M2 dan rumah, yang terletak di pondok songkar, Desa Aik Mual, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Tanah ;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Ramdhan;
- Sebelah Timur : Tanah milik Mariam;
- Sebelah Barat : Jalan tanah;

Apabila Tergugat tidak melunasi hutangnya sebesar Rp. 183.500.000,- (seratus delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa amar tersebut menurut pendapat Pengadilan Tinggi adalah berlebihan dan seharusnya tidak perlu dicantumkan, oleh karena dalam hutang piutang menurut hukum perdata, harta Tergugat / Pembanding adalah sebagai jaminan terhadap pelunasan hutang Tergugat / Pembanding kepada Penggugat / Pembanding;

Menimbang bahwa tentang amar putusan nomor 5 yaitu tentang Dwangsom dalam perkara aquo diatur dalam pasal 606a Rv , dan menurut Pengadilan Tingkat Banding dalam perkara aquo tidak dapat diterapkan dalam tuntutan pembayaran sejumlah uang sesuai dengan Yurisprudensi tanggal 26 Pebruari 1973 nomor 793 K/SIP/1972 , dan dalam perkara aquo apabila Tergugat Pembanding sebagai pihak yang kalah dan Putusan telah berkekuatan hukum tetap maka pelaksanaan putusan dapat dimintakan eksekusi secara paksa ke Pengadilan , sehingga dwangsom tidak perlu diterapkan dan amar Putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada nomor 5 tersebut harus ditiadakan .

Putusan Nomor 124/PDT/2018/PT.MTR. Halaman 9 dari 11



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka amar putusan Pengadilan Negeri Praya No. 78/Pdt.G/2017/PN.Pya. tanggal 06 Juni 2018 perlu diperbaiki sebagaimana disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat / Pembanding tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat Banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepadanya ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan ketentuan dalam R.Bg, Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Jo. Undang-undang No 8 Tahun 2004 Jo. Undang-undang No.49 Tahun 2009 dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding ;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Negeri Praya No. 78/Pdt.G/2017/PN.Pya. tanggal 06 Juni 2018 pada amar nomor 3, 4 dan 5, sehingga amar selengkapny berbung sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Terbanding untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah dan mengikat surat kesepakatan bersama tertanggal 28 September 2015;
3. Menyatakan bahwa TERGUGAT / Pembanding telah melakukan wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa hutangnya kepada penggugat sebesar Rp. 183.500.000,- (seratus delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 oleh kami I GUSTI LANANG DAUH SH. MH., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Mataram selaku Hakim Ketua Majelis dengan ELFI MARZUNI ,SH.MH. dan NOOR EDIYONO SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 30 Juli 2018

Putusan Nomor 124/PDT/2018/PT.MTR. Halaman 10 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor: 124/PDT/2018/PT.MTR. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 5 September 2018 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, MINIARDI,SH.MH. dan NOOR EDIYONO, SH.MH. serta dibantu oleh SUTARSIH, Sm.Hk. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak ataupun Kuasa Hukumnya masing-masing dalam perkara ini .

Hakim Anggota :

Hakim Ketua :

Ttd

Ttd

- MINIARDI,SH.MH.

I GUSTI LANANG DAUH ,SH.MH.

Ttd

- NOOR EDIYONO, SH.MH.

Panitera Pengganti :

Ttd

SUTARSIH, Sm.Hk.

Perincian biaya perkara :

- Redaksi : Rp. 5.000,-
 - Meterai : Rp. 6.000,-
 - Pemberkasan : Rp. 139.000,-
 - Jumlah : Rp. 150.000,-
- (seratus lima puluhribu rupiah).

Untuk Turunan Resmi

Mataram, September 2018

Panitera

I GDE NGURAH ARYA WINAYA. S,H. M.H.

NIP. 19630424 198311 1 001

Putusan Nomor 124/PDT/2018/PT.MTR. Halaman 11 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)